



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 162 / V / TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3)
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi pertanian, peranan pupuk dan pestisida sangat penting dan merupakan suatu kebutuhan bagi petani sehingga perlu dilakukan pengawasan peredaran, distribusi dan mutu pupuk untuk memperkecil dampak negatif dari pengguna pupuk dan pestisida;
 - b. bahwa untuk terlaksananya pengawasan peredaran, distribusi dan mutu pupuk di Kabupaten Tana Toraja, perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang – Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida.;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
 6. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1359/Kpts./HK.150/M/12/2025 tentang Jenis dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 dengan susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pengawasan terhadap peredaran, tata niaga dan mutu pupuk yang beredar ;
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi ke gudang-gudang penyimpanan milik pengecer pupuk dan pestisida;
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengawasan pupuk dan pestisida;
 4. Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ditemukan peredaran pupuk dan pestisida yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Tana Toraja serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tana Toraja melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KETIGA** : Kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas diberikan honor yang

dibebankan pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026 pada Dekonsentrasi.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Makale,
pada tanggal 11 Mei 2026

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale ;
3. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat ;
5. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 162 / V / TAHUN 2026
TANGGAL : 11 Mei 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN
PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN 2026.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3)
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026**

- A. Pembina : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- C. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Tana Toraja
- D. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Tana Toraja
- D. Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan
Perindustrian Tana Toraja
- E. Anggota :
1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DPKPP
 2. Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Tana Toraja
 3. Kepala Staf Kodim 1414 Tana Toraja
 4. Kepala Bidang Perkebunan DPKPP
 5. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Makale
 6. Kasat Reskrim Polres Tana Toraja
 7. Operator KP3
 8. Staf Bidang TPH yang menangani Pupuk dan Pestisida.

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG